*Vol 2 No 3, Agustus 2023, pp 182-186* https://doi.org/10.59025/js.v2i3.100

**Jurnal Masyarakat Madani Indonesia**
**e-ISSN: 2829-6702**
**https://syadani.onlinelibrary.id/**

# Penyuluhan Hak-hak Masyarakat Ketika Berhadapan Dengan Hukum di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga

Heni Widiyani[1], Irwandi Syahputra[1],Muhammad Fajar Hidayat[1], Renaldi Ardiansyah[1], Herzalina[1], Ronaldo[1], Endriansah Suseno[1], Heru Faktio Aji[1]
[1]*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*
**Corresponding author email: heni@umrah.ac.id*

**INFO ARTIKEL**

*Diterima: 28 Mei 2023*
*Direvisi: 4 Juni 2023*
*Disetujui: 17 Juni 2023*

***Keywords*:**
*Advokat,*
*Hukum,*
*Pemahaman,*
*Sosialisasi,*

**ABSTRAK**

*Desa Resun Pesisir adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pokok permasalahan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa ketika berhadapan dengan hukum, sehingga perlu dilakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa ketika berhadapan dengan hukum serta mampu menghadapi situasi ketika berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu metode sosialisasi, dengan peserta dari masyarakat dan perangkat desa. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang sebelumnya minim, menjadi lebih paham dan mengerti tentang hak mereka ketika berhadapan dengan hukum. Materi yang disampikan juga berkaitan dengan tugas dan wewenang kantor advokat, sehingga jika masyarakat memerlukan bantuan hukum, dapat ke kantor advokat. Harapanya masyarakat dapat mengetahui perilaku mana yang dapat dijerat oleh hukum pidana maupun perdata, sehingga dapat berlaku bijak ketika bermasyarakat.*

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*
*Copyright@ Author (2023).*

## 1. PENDAHULUAN

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia [1]. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Namun pada kenyataannya hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari Pemerintah, diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta Pemerintah [2].

Beberapa permasalahan hukum tersebut, perlu segera dicari solusi untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum di atas adalah dengan mengembangkan budaya

hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum. Penyuluhan hukum secara nasional perlu dilakukan agar pelaksanaan penyuluhan hukum dapat berjalan secara tertib, terarah dan terpadu. Perlu didasarkan pada pola penyuluhan hokum [3]. "Setiap orang dianggap tahu hukum" merupakan asas fiksi yang sampai saat ini banyak mengalami problematika di masyarakat dalam penerapannya [4]. Asas fiksi hukum dapat berjalan dengan efektif apabila dilakukan dengan dukungan pelaksanaan penyuluhan hukum. Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin tidak diketahui dan dikehendaki [5].

Kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel ini dapat ditemukan pada penelitian Mufidatul Ma'sumah dan Rumi Sudarwiyati dengan judul Penyuluhan Hukum Hak-hak Masyarakat Ketika Berhadapan dengan Hukum di RW 002, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang yang dipublikasikan pada Jurnal Aplikasi dan Inovasi IPTEKS Soliditas, Vol. 4 No. 2 Oktober 2021 [6]. Kami menyatakan bahwa ada kebaruan ilmiah pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dibuat yaitu terletak pada tempat dilaksanakannya sosialisasi dimana setiap daerah pasti punya permasalahan yang berbeda. Misalkan, permasalahan Advokat yang hanya ada 1 di Kabupaten Lingga tidak akan sama dengan kondisi Kota Malang yang mempunyai banyak Advokat. Permasalahan penelitian dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Resun Kabupaten Lingga ketika berhadapan dengan hukum. Tujuan kajian artikel tersebut yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Resun Kabupaten Lingga ketika berhadapan dengan hukum serta mampu menghadapi situasi ketika berhadapan dengan hukum. Adapun kebaruan (*state of the art*) dari karya ilmiah artikel terletak pada permasalahan yaitu jika pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek pidana semata maka pada kegiatan yang kami laksanakan berfokus pada aspek perdata dan pidana.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara diskusi dan konsultasi. Setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selesai dilaksanakan akan dilakukan analisis data dengan cara melakukan komunikasi yang bersifat konsultatif kepada masyarakat, kemudian dianalisis secara kuantitatif.

1. Tahap Persiapan dimana tim mengajukan proposal kegiatan ke Desa Resun Pesisir, setelah itu pihak Pemerintah Desa memberikan persetujuan untuk dilaksanakan kegiatan di Desa Resun Pesisir sesuai dengan jadwal yang terlampir di dalam proposal.
2. Tahap Pelaksanaan kegiatan. Langkah pertama memberikan penjelasan tentang hukum perdata oleh dosen perdata, kemudian setelah itu penjelasan tentang hukum pidana oleh tim dosen pidana yang mana selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab oleh tim dan masyarakat agar mereka bisa lebih jelas dan memahami bagaimana implementasi terhadap kasus-kasus yang ada di Desa.
3. Tahap Evaluasi. Tim memberikan pertanyaan seputar permasalahan di Desa, dan masyarakat menjawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Kemudian tim memberikan buku catatan tentang hukum pidana dan perdata sebagai pegangan masyarakat.

## 3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan Penyuluhan tentang hukum pidana dan perdata dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 di Kantor Pemerintah Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Peserta terdiri dari masyarakat dan perangkat desa yang berjumlah 40 orang. Adapun pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pengumpulan massa, registrasi dan dilanjutkan dengan presentasi power point dan diskusi mendalam hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan hukum perdata maupun pidana terutama di hukum acaranya (formil). Berikut susunan acara Kegiatan Penyuluhan Hukum:

1. Penyuluhan Hukum dengan pemberian materi presentasi tentang Hak-hak Masyarakat Ketika Berhadapan dengan Hukum Perdata: Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H.
2. Penyuluhan Hukum dengan pemberian materi presentasi tentang Hak-hak Masyarakat Ketika Berhadapan dengan Hukum Pidana: Heni Widiyani, S.H., M.H. dan Irwandi Syahputra, S.H., M.H.

Apabila seseorang berhadapan dengan kasus perdata, maka pilihannya ada 2 yaitu maju sendiri/menggunakan Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini (Pasal 1 butir 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat) [7]. Dalam Pasal 31 UU Advokat ditegaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam UU ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah" [7]. Khusus mengenai masyarakat yang maju sendiri ke Pengadilan Negeri, dalam kasus perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting, dengan minimal 2 alat bukti yang sah maka itu bisa diajukan bukti untuk menggugat hak seseorang. Begitu juga mengenai hukum pidana, Warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum acara yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) [8]. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu masyarakat sulit mendapatkan akses bantuan hukum, Kantor Advokat di Kabupaten Lingga hanya ada 1 di Dabo Singkep yang berbeda daratan dengan Daek.

*Gambar 1 Penyuluhan Hukum dengan pemberian materi presentasi tentang Hak-hak Masyarakat Ketika Berhadapan dengan Hukum Perdata: Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H.*

Adagium *presumption iures de iure* yang artinya setiap orang dianggap tahu suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan merupakan asas fiksi hukum yang sampai saat ini banyak mengalami problematika di masyarakat dalam penerapannya [9] . Keberadaan asas fiksi hukum telah dinormakan di dalam Penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya [10]. Asas fiksi hukum baru berjalan efektif jika dilakukan dengan dukungan pelaksanaan penyuluhan hukum. Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin tidak diketahui dan dikehendaki.

Evaluasi dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab peserta penyuluhan warga Desa Resun Pesisir dan penyuluh pada tahap sesi tanya jawab ini muncul berbagai pertanyaan yang ditujukan pada penyuluh. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme peserta, dengan diskusi ini, kita bisa melihat sampai dimana pemahaman tentang tema yang telah dijelaskan.

## 4. KESIMPULAN

Kesimpulan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Resun Kabupaten Lingga ketika berhadapan dengan permasalahan hukum baik perdata maupun pidana. Dengan adanya penyuluhan ini masyarakat merasa lebih aman ketika nantinya akan berhadapan dengan hukum perdata atau pidana, dan mereka memahami tujuan dari hukum tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Pengadian Masyarakat, khususnya kepada Kepala Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga dan perwakilan masyarakat Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga yang telah banyak membantu agar terselenggaranya kegiatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] I. Ahmad, “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Gorontalo Law Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 15–24, 2018.

[2] A. H. Usman, “Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia,” *J. Wawasan Yuridika*, vol. 30, no. 1, pp. 26–53, 2015.

[3] Y. Ernis, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 18, no. 4, pp. 477–496, 2018.

[4] L. F. Manalu, “Pemahaman Dan Sikap Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Keliling (Studi Kasus di Pasar Setia Budi, Kota Medan),” *EduTech J. Ilmu Pendidik. dan Ilmu Sos.*, vol. 5, no. 2, 2019.

[5] Z. Chairi and P. Melati, “Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Hak-Hak Sebagai Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Lokasi: Desa Batang Kuis Pekan Dan Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang),” *ABDIMAS Talent. J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 158–167, 2017.

[6] M. Ma’sumah and R. Suwardiyati, “Penyuluhan Hukum Hak-Hak Masyarakat Ketika Berhadapan Dengan Hukum,” *J. Apl. DAN Inov. IPTEKS" SOLIDITAS"(J-SOLID)*, vol. 4, no. 2, pp. 111–120, 2021.

[7] Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) tentang Advokat*. Indonesia: LN.2003/NO.49, TLN

NO.4288, LL SETNEG : 16 HLM, 2003, p. 16.

[8] Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) tentang Hukum Acara Pidana*. LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM, 1981, p. 68.

[9] B. E. D. Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Lex Adm.*, vol. 6, no. 3, 2018.

[10] Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Indonesia: LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, LL SETNEG: 51 HLM, 2011, p. 51.